



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: WAHIDIN Alias UDIN
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 12 Mei 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Abadi Gang Rukun No. 7-A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik, tanggal 04 September 2017 Nomor : SP.Han/599/IX/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 12 September 2017 Nomor : 2222/RT-2/Epp.2/TPUL/9/2017, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke- I, tanggal 27 Oktober 2017 No. 3277/Pen.Pid/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 03 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 30 Desember 2017 Nomor : PRINT-1787/RT.3/Euh.2/11/2017, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus, tanggal 13 Desember 2017 No. 3560/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus, tanggal 20 Desember 2017 No. 4002/Pen.Pid/2017/PN Mdn, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa WAHIDIN alias UDIN, bersalah melakukan tindakpidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Alternatif Kedua pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHIDIN alias UDIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan Denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak, dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa dia terdakwa WAHIDIN alias UDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi MUSLIM BUCHARI dan saksi SANDRO ARIZONA (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya “ Kamu UDIN (terdakwa) “ dan dijawab terdakwa “ Ya “, kemudian saksi polisi memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkotika disimpan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6(enam) gram dan 1(satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses, berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti No. LAB : 10041 / NNF /2017 tanggal 14 September 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,
- B. 1(satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram,

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka WAHIDIN alias UDIN menyimpulkan bahwa barang bukti yang analis :

- 1. Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa WAHIDIN alias UDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi MUSLIM BUCHARI dan saksi SANDRO ARIZONA (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya “ Kamu UDIN (terdakwa) “ dan dijawab terdakwa “ Ya “, kemudian saksi polisi memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkotika disimpan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6(enam) gram dan 1(satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses, berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti No. LAB : 10041 / NNF /2017 tanggal 14 September 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine,
- B. 1(satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram,

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka WAHIDIN alias UDIN menyimpulkan bahwa barang bukti yang analisis :

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MUSLIM BUCHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi, saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, dan saksi SANDRO ARIZONA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya para saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya "Kamu UDIN " dan dijawab terdakwa "Ya", kemudian saksi polisi

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkoba disimpan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANDRO ARIZONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi, saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, dan saksi MUSLIM BUCHARI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya para saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya "Kamu UDIN " dan dijawab terdakwa "Ya", kemudian saksi polisi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkoba disimpan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAHAT SIANTURI, (tidak hadir di persidangan), yang mana keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 29 Agustus 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan memiliki narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NANANG ARIATMAJA, (tidak hadir di persidangan), yang mana keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 29 Agustus 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan memiliki narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi MUSLIM BUCHARI dan saksi SANDRO ARIZONA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya para saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya "Kamu UDIN " dan dijawab terdakwa "Ya", kemudian saksi polisi memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkoba disimpan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan hasil laboratories berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba No. LAB : 10041 / NNF /2017 tanggal 14 September 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 6 (enam) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka WAHIDIN alias UDIN menyimpulkan bahwa barang bukti yang analisis : Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 10041 / NNF /2017 tanggal 14 September 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka WAHIDIN alias UDIN menyimpulkan bahwa barang bukti yang analisis : Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan atas sesuatu dakwaan dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-1666/Ep.2/TPUL/11/2017, tanggal 04 Desember 2017 bernama WAHIDIN AIS UDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian bertempat di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Bahwa bermula pada Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Wib saat saksi NANANG ARIATMAJA, saksi SAHAT SIANTURI, saksi MUSLIM BUCHARI dan saksi SANDRO ARIZONA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya para saksi polisi di Jalan Kelambir V Gg. Abidin Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan, selanjutnya saksi polisi mendekati/ menghampiri terdakwa lalu bertanya "Kamu UDIN " dan dijawab terdakwa "Ya", kemudian saksi polisi memperkenalkan diri sebagai Anggota

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Medan dan menanyakan dimana narkotika disimpan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak yang disimpan terdakwa dari dalam tas yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No. LAB : 10041 / NNF /2017 tanggal 14 September 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6 (enam) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka WAHIDIN alias UDIN menyimpulkan bahwa barang bukti yang analis : Barang bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 9 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana Terdakwa. yaitu;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain90opl;./ yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN Als UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 3560/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) wadah bulat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 6 (enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2017, oleh kami DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELPANDI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh ROCKY SIRAIT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, SH.,

DESON TOGATOROP, SH, MH.,

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

HELPANDI, SH. MH.,